

HUKUM ISLAM, PLURALISME, DAN REALITAS SOSIAL

Iiz Izmuddin*

Abstract: *The classic scholars style has been gathering both Islamic laws relating to religious law, civil law, criminal law, commercial law, international law, and others with a variety of flow in it as a form of pluralism has become a sharia or fiqh. But after a sharia law / fiqh to be applied by the authority of the social reality, still brings many challenges from various parties, especially from the modernists and secularism, because they think that the law has been up to date (out of date) . In the paper are described the efforts made by an intellectual or scholars to mengokplorasi or refine what previous scholars have labored so Shari'a or fiqh can be grounded in social relaitas so everything into good deeds.*

Keywords: *Islamic Law, Pluralism, and Social Reality*

PENDAHULUAN

Hukum Islam atau syari`at/fikih¹ memiliki beberapa fungsi. Fungsi Hukum Islam di antaranya untuk menciptakan kehidupan yang baik dan teratur bagi manusia dalam kehidupan individu maupun kemasyarakatan. Hukum-hukum itu merupakan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya terhadap manusia di muka bumi. Barang siapa yang berpedoman kepadanya dan berjalan diatas rel hukum agama, maka ia akan diberikan kehidupan yang baik. Pada prinsipnya fungsi utama hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, atau dengan kata lain untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, karena hukum Islam beorientasi pada keadilan dan kesetaraan manusia.

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Fungsi-fungsi tersebut telah mengalami perubahan dari abad ke abad. Bahkan dalam satu kurun waktu tertentu, syari`at bisa memainkan berbagai macam peranan bagi komunitas umat Islam yang berbeda-beda. Di sepanjang abad pertengahan, syari`at bukan hanya berfungsi menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam ibadah ritual, namun juga undang-undang hukum pidana, hukum dagang, dan menjadi semacam hukum internasional di antara negara-negara Islam.² Yuridiksi hukum perdata Islam seringkali mendapat tantangan dari hukum yang lain; yakni hukum yang ditetapkan oleh para khalifah/pimpinan negara, amir, dan sultan. Selain para qadi (hakim), yang menetapkan dan menjalankan hukum sesuai dengan syari`at, para khalifah juga memiliki ahli-ahli hukum yang mengurus hal-hal yang di luar syari`at, yang banyak menjatuhkan hukuman dan menetapkan berbagai macam pajak.³ Namun demikian, hukum Islam masih tetap memegang peranan utama. Jika penguasa menetapkan hukum yang menyimpang dari syari`at, maka mereka akan menghadapi tantangan dari para ulama. Ketupangtindihan seperti ini juga terjadi pada hukum Islam dengan hukum-hukum yang lain. Misalnya, biasanya hukum Islam bisa memaklumi berlakunya kebiasaan atau hukum adat dalam masyarakat. Hal inilah yang sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, lalu apakah kebiasaan (adat) yang berbagai macam bentuk -sebagai realitas sosial- yang berlaku dalam suatu masyarakat itu bisa dicari rujukannya dengan apa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah saw.?

PLURALISME PEMIKIRAN DI DUNIA HUKUM ISLAM

Dengan berkurangnya kekuasaan para khalifah dan mulai masuknya kekuatan kolonial ke wilayah-wilayah Islam yang membawa doktrin-doktrin yang membenci Islam itu sendiri, juga mulai berdirinya negara-negara Islam gaya baru, pemberlakuan syari`at mulai dipersulit. Sebagai akibatnya, umat Islam bereaksi dengan berbagai cara. Sebagaimana di antara mereka ada yang disebut kalangan modernis. Salah satunya adalah seorang teolog Mesir yang bernama Muhammad Aduh (w.1905) yang gurunya bernama Muhammad Ibn Abd al Wahhab (1703-1787) yang dikenal dengan gerakan wahabi.⁴ ia menyatakan bahwa hukum Islam perlu ditafsirkan ulang dan direvisi untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Kalangan lain memilih untuk menerapkan hukum Islam secara tradsisional namun dalam kontek kehidupan negara modern seperti Ibnu Taiymiyah (w. 728/1328). Ia menyatakan bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan, sebaliknya perpecahan dan kekacauan karena

ulah manusia. Ibnu Taiyimiyyah menawarkan kepada para pendukung Syari'ah modern satu model untuk menantang kekakuan mazhab fikih yang mapan. Suatu kombinasi antara komitmen terhadap penerapan syari'ah secara kaku dengan pandangan dasar negara Islam yang secara terminologis tidak berbeda dengan kontrak sosialnya teori politik modern. Penekannya pada kewajiban imam untuk mentaati hukum dan berkonsultasi dengan warga negaranya, bisa jadi dalam istilah modern dikenal sebagai komitmen pada aturan hukum (rule of law) dan pemerintahan demokratis.⁵ Namun demikian baik kalangan konservatif maupun reformis sepakat untuk menolak penggantian hukum Islam dengan kolonial dan sekuler. Mereka semua yakin bahwa hukum Islam, baik yang sudah dipoles dengan pembaharuan atau yang masih dipertahankan pola tradisionalnya, bisa dan harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam modern. Keyakinan inilah yang menjadi satu-satunya aspek pemersatu gerakan-gerakan Islam yang berkembang pada priode akhir kolonialisme, misalnya yang dipimpin oleh Jamal al-Din al-Afgani (w 1896), Maulana Maududi (w 1979), Hasan al-Bana, dan Sayyid Qutb. Keinginan untuk menerapkan syari'at Islam ini cukup berhasil mempersatukan umat Islam, sampai-sampai gerakan kebangkitan (revivalisme) yang mereka dengungkan itu, secara sinis disebut gerakan fundamentalisme oleh kalangan Barat.⁶

Kalangan yang tidak sepakat dengan gerakan kebangkitan ini berpendapat bahwa selain dalam hal ibadah ritual, Hukum Islam sudah ketinggalan zaman (out Of date). Hukum Islam bahkan dianggap sebagai sesuatu yang berada di tempat yang salah, yang habis masalah berlakunya, yang menjadi penghalang bagi kemajuan dan pembangunan. Pandangan itu diterapkan dengan menggebu-gebu dalam pemerintahan Kemal at-Tarurk di Turki (1923-1938). Keyakinan agama Kemal at-Tatruk masih belum jelas, yang pasti kampanyenya untuk sekularisme (yang disebut layiklik atau laiklik, penyimpangan dari istilah laicisme) di Turki tidak dianggap sebagai serangan terhadap islam, yang menurutnya merupakan agama paling rasional, alamiyah, dan oleh karena itu final. Dia memandang bahwa kemunduran dunia Muslim sehingga mengalami penindasan disebabkan oleh kesalahan kaum muslim sendiri yang didominasi oleh pemikiran keliru mereka. Filsafat idealisnya memandang hal ini akibat kaum muslim selama berabad-abad meninggalkan rasionalisme menuju sikap sepenuhnya menerima sehingga membuat menyerah dan tak berdaya. Menu-

rutnya, beban ortodoksi kaku yang menjauhkan islam dari keyakinan berdasarkan rasio ke keyakinan buta haruslah disingkirkan dari masyarakat, bukan saja supaya kaum muslim bisa maju, melainkan supaya Islam itu sendiri bisa dibersihkan dari berbagai unsur tambahan irasional dan kaku.⁷

Namun demikian, tentu saja hal ini memperoleh tantangan keras dari mereka yang mengaku sebagai pembela Islam. Kalangan yang menentang revivalisme ini lebih menitikberatkan Islam pada dimensi pribadi dan ruhani (esoteris). Mereka berpandangan bahwa satu-satunya cara penerapan syari`at Islam secara tepat dalam masyarakat modern adalah menjadikannya sebagai penjabaran atas ibadah ritual. Mereka juga berpendapat bahwa hukum internasional harus disahkan di Persatuan bangsa-bangsa, hukum harus tunduk pada kebutuhan ekonomi internasional; dan hukum pidana ditetapkan untuk mencerminkan kepekaan moral kelompok-kelompok yang tercerahkan seperti Amnesti Intenasional. Para pencetus deklarasi hak asasi manusia, atau bahkan Uni Pembebasan Warga Sipil Amerika. Hukum keluarga, misalnya, merupakan cabang dari hukum yang dipersiapkan oleh pihak koloniaslis untuk berhadapan dengan yurisprudensi kalangan tradisional muslim (fiqih). Sudah tentu bahwa umat Islam yang menentang gerakan revivalisme tetap akan menjalankan hukum keluarga sesuai dengan syari`ah.

Apapun pendapat orang tentang isu-isu tersebut di atas, jelas bahwa permasalahan itu adalah yang paling kontroversial dalam komunitas muslim dewasa ini. Dari kontrovesi ini munculah fungsi baru dari syari`ah, yang melebihi fungsi-fungsinya di masa sebelumnya. Artinya konsep yang mendasari seseorang disebut sebagai muslim dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi muslim akan dihubungkan dengan pemahamannya dan sikapnya terhadap hukum Islam. Dalam Islam, kedudukan manusia dan tanggung jawabnya pada Tuhan dan manusia yang lain lebih banyak diatur dalam syari`at dari pada teologi.

Selanjutnya, ada dua pertanyaan penting yang terus menjadi bahan perdebatan, yakni berkenaan dengan cakupan dan isi hukum Islam tersebut. Masalah yang berhubungan dengan cakupan adalah bidang mana saja yang menjadi yuridiksi hukum Islam. Apakah dikaitkan dengan kepatuhan seseorang dalam menjalankan ibadah ritual, ataukah hukum yang mengatur soal pertanahan, urusan pemerintah, hubungan internasioanal, atau sistem Islam hukum pidana? Sedangkan yang berhubungan dengan materi berkenaan dengan apa yang sebenarnya digariskan oleh hukum Islam. Apakah yang dimaksud dengan syari`at itu adalah yang disusun oleh para hakim di masa pertengahan

atau penafsiran terhadap hukum Islam yang dilakukan oleh para reformis kontemporer? Yang mana di antara keduanya yang dianggap sebagai yang paling sesuai dengan perintah Allah?

Masalah cakupan dan isi ini seringkali dicampuradukan, karena hasil penafsiran yang dilakukan oleh para reformis kadang-kadang hanya sedikit berbeda dengan sekuler. Ketika mereka menganjurkan perlunya penerapan hukum Islam, maka pandangan mereka lebih mendekati hukum sipil Eropa dibandingkan dengan apa yang telah disusun oleh para fuqaha. Jika seperti pandangan seseorang terhadap hukum Islam, maka perbedaan antara penerapan hukum Islam yang diperbaharui dan penggantian hukum Islam dengan hukum sipil Eropa tadi hanya sebatas teori.

Tentu saja tidak semua reformasi dalam memahami hukum Islam bisa dianggap sebagai usaha terselubung yang dilakukan untuk menggantikan hukum Islam dengan hukum Eropa. Banyak kritik dilontarkan terhadap penafsiran hukum Islam di masa lalu, bahkan dari kalangan ulama tradisional yang terkemuka. Syahid Baqir Shadr ra. Misalnya, menyarankan beberapa inovasi terhadap pemahan dalam prinsip-prinsip Yurispundensi Islam (*ushul fiqh*).⁸ Saran itu sangat berpengaruh di kalangan ahli hukum syi'ah, namun beliau sama sekali tidak mau kompromi dengan semua yang berbau Eropa. Imam Khomeini juga memperkenalkan beberapa pembaharuan dalam pemahaman terhadap hukum Islam, yang paling terkenal adalah yang berkaitan dengan pemerintahan Islam.⁹

Kategorisasi pemikir Islam ke dalam kelompok fundamentalis, modernis, atau kadang-kadang tradisional, bisa jadi menyesatkan. Pendekatan yang lebih simpatik terhadap klasifikasi tersebut bisa dihubungkan dengan cakupan hukum Islam yang dianjurkan dan jenis reformasi yang disuarakan. Di Iran misalnya ada suatu organisasi yang mengajarkan kepatuhan yang ketat terhadap ketentuan hukum-hukum ritual tradisional. Selain itu, mereka memutuskan untuk tidak turut serta dalam urusan politik sampai munculnya Imam kedua belas, sang pembawa keadilan di dunia. Kelompok ini menerapkan hukum Islam dalam cakupan yang begitu terbatas yakni hanya dalam aspek ritual saja. Tetapi di lain pihak ada beberapa ilmuwan muslim kontemporer berpandangan sama. Mereka menganjurkan penerapan gaya liberal Barat dalam urusan politik di satu sisi, dan kepatuhan terhadap praktik ritual tradisional di sisi yang lain. Bagi yang akan membuat perbandingan dengan pemberontakan kaum protestan dalam konteks Islam, pasti akan menganjurkan gerakan intelektual

seperti itu sebagai pembuka jalan. Muslim yang berpandangan seperti itu bisa disamakan dengan kaum sekuler yang mendominasi dunia barat.

Walau dengan alasan apapun, jika ada orang yang mengatakan bahwa ia tidak berminat untuk berperan dalam politik, bukan lantas berarti hukum agama tidak memiliki konsekuensi atasnya. Konsekuensi hukum agama atas politik merupakan masalah fiqih dan harus ditentukan oleh mereka yang berpengalaman dalam bidang itu, yakni para fuqaha. Argumen yang lain muncul setelah adanya perbedaan pendapat tentang hukum. Karena tidak ada kesepakatan universal tentang interperestasi yang tepat atas hukum, maka timbul perdebatan apakah hukum harus dijalankan oleh badan yang terpilih secara demokratis. Berdebat dengan cara ini akan sama halnya dengan mengkalim bahwa karena tidak ada kesepakatan universal tentang hukum agama.

Kadang suatu perbandingan dilakukan terhadap klaim-klaim yang ditemukan dalam tradisi heurmentik Barat dan literatur yang memuat teori-teori tentangnya. Dari sini muncul kesimpulan bahwa setiap teks mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara beragam dan oleh karenanya bacaan al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh para ulama hanyalah salah satu penafsiran, yang bisa berarti lain bagi orang lain. Sampai di sini tidak ada kontroversi. Namun dari sini bisa disimpulkan bahwa pemahaman seseorang atas suatu teks al-Quran sama bagusnya dengan pemahaman orang lain. Oleh karena itu untuk memahami al-Quran diperlukan suatu pendekatan yang demokratis. Kesimpulannya sangat tidak masuk akal. Mungkinkah kita melakukan voting untuk menentukan makna dari ayat-ayat yang kontroversial? Fakta bahwa suatu ayat bisa memiliki banyak makna bukanlah sesuatu yang harus dipelajari berdasarkan teori-teori dalam literatur Barat, karena ciri yang paling menonjol dari ajaran Islam adalah adanya berbagai tingkatan makna yang bisa diterapkan pada masing-masing ayat al-Quran. Fakta bahwa suatu ayat bisa ditafsirkan dengan berbagai makna bukan lantas berarti bahwa ayat tersebut tidak bisa menjadi landasan yang kuat bagi penerapan hukum Islam yang komprehensif.¹⁰

Beberapa ahli agama gadungan atau beberapa sufi palsu -istilah Muhammad Legenhausen- mengkalim bahwa urusan politik bisa diabaikan dan bahwa seseorang yang akan menempuh jalan spritual harus melepaskan diri politik. Berkaitan dengan persoalan ini, pertama kali perlu dicatat bahwa justru sikap semacam ini merupakan distorsi atau bahkan suatu pengkhianatan terhadap jalan spiritual yang diajarkan Islam yang dikenal dengan ajaran tasawwuf.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Iqbal bahwa Rasulullah melakukan Isra dan Miraj ke Sidratul Muntaha untuk melakukan perjalanan spirutual, tetapi Rasulullah dengan perjalanan spirutalnya ke Sidratul Muntaha yang dialaminya, kembali lagi ke muka bumi untuk mengajarkan, berbagai pengalaman bahkan menerapakan ajaran sipritual tersebut terhadap masyarakat. Alangkah egoisnya jika Rasulullah melakukan perjalan spirutalnya ke Sidratul Muntaha lalu menetap selamanya di sana dan tak kembali lagi ke muka bumi hanya ingin menenangkan jiwanya dari hiruk pikuk duniawi.

Seorang Agamawan atau sufi sejati hendaklah tidak bersikap acuh terhadap politik, namun menjauhi kekejian dan kebobrokan yang begitu mendominasi arena politik dewasa ini dan lebih jauh lagi, seseorang juga tidak selayaknya mengemukakan klaim spirutual apapun untuk memenuhi kepentingan politiknya. Tetapi Politik adalah sebagai alat untuk menerapkan syari`at ilahi dan spirutual adalah kontrolnya untuk meminimalisasi kekejian dan keburukan tersebut yang ditimbulkan politik yang penuh intrik. Penyatuan politik dan tasawwuf untuk menerapkan syari`at Allah swt akan mensukseskan gerakan ini.¹¹

REALITAS SOSIAL.

Di zaman modern perkembangan hukum Islam pada saat yang sama, secara teknis tidak dapat dicirikan secara formal rasional (dalam pengertian modern kata), namun, pembacaan modern karakteristik hukum yang menyiratkan bahwa metode yurisprudensi dari abad pertengahan itu secara substansial tidak rasional adalah tidak benar. Bahkan perkembangan tersebut -pada waktu itu- yang dimaksudkan untuk mencapai semacam pluralisme normatif yang sengaja diselaraskan anatara hukum dengan realitas sosial.

Pergumulan para pemikir dengan dengan realitas sosial dalam menghasilkan karya dan pemikiran hukum sering kali tidak terduga dan kadang bahkan mencengangkan. Hal itu bukan saja karena ia telah melampaui simbol legal forma *corpus* pemikiran dari pemikir (mujtahid) lama, melainkan juga karena ia telah menunjukkan nuansa yang khas dan unik, yang diantaranya menjelmakan hukum Islam sebagai alat rekayasa sosial (partisipasi), *counter discourse*, emansipasi, ataupun pembebasan. Adanya berbagai karakter ini menandakan betapa mengakar dan semaraknya pemikiran hukum Islam di sunia muslim. Hal ini terjadi karena dalam hukum Islam bukan saja berpedoman kepada teks-teks suci (*sam`iyyat*) saja seperti al-Quran dan hadis saja tetapi da-

lam hukum Islam ada pedoman-pedoman untuk menyelesaikan segala persolan yang timbul dengan pada zaman yang belum tersentuh oleh teks-teks suci itu yaitu dengan adanya akal manusia yang tekah mendapat otoritas dari wahyu sendiri yang produknya didasarkan pada al-Quran dan hadis itu seperti fiqh, ushul fiqh, qawaid fiqhiiyyah, dan lain-lain, yang dalam istilah al-Gazali disebut dengan *al-ma`qulat*.

Bagaimanapun sulitnya menerapkan syari`at dalam kontek kehidupan modern, sifat komprehensif pada cakupannya merupakan bagian yang sangat penting. Salah satunya adalah sifat dari Islam itu sendiri.¹² Upaya untuk memajukan agama Islam berarti membawa manusia menuju penyerahan diri secara total kepada Allah. Pemahaman tentang kepatuhan total inilah yang membuat umat Islam begitu bersemangat menjalankan perintah Allah yang berupa hukum ketuhanan (*syari`at*). Jika seorang muslim itu bertakwa, maka ia akan berusaha agar semua aspek dalam kehidupannya sesuai kehendak Allah. Mereka yang meremehkan luasnya cakupan hukum Allah ini biasanya beralasan bahwa dalam Islam tidak diatur tentang bidang-bidang seperti olah raga, pemesinan, matematika, dan sebagainya. Namun pada saat hukum Allah itu membuka kesempatan bagi manusia untuk berpikir dan bertindak secara bebas, maka kebebasan itu bukanlah berarti kebebasan mutlak dimana pribadi manusia yang mendominasi. Yang dimaksud adalah kebebasan terpadu, kebebasan bagi manusia uantuk menemukan jalannya sendiri menuju cahaya ketuhanan. Kebebasan ini tetap berada dalam jalur aturan syari`at. Olah raga harus dilakukan dengan memperhatikan adab-adab Islam, harus fair dan tidak boleh ada unsur perjudian. Sedangkan ilmu mesin dan matematika, oleh hukum dianggap sebagai ilmu yang netral (*mubah*). Ilmu-ilmu itu harus diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Di sisi lain dalam realitas yang sesungguhnya dapat dikemukakan bahwa memang secara umum teks-teks hukum dalam al-Quran dan hadis itu sangat terbatas adanya, padahal persolan hukum terus berkembang tanpa batas seiring dengan perubahan sosial yang maha dasyat di masyarakat.¹³ Oleh karena itu para ulama hukum Islam mesti melakukan istinbat hukum (eksplorasi hukum) guna memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, teruama persolan-persoalan yang belum ada hukumnya dalam teks-teks keagamaan, karena nash-nash al-Quran dan Sunnah yang terbatas dalam kunatitas, sebagian besar hanya memuat prinsip-prinsip yang bersifat umum

dan global. Sedikit sekali teks keagamaan yang menguraikan suatu masalah secara terperinci seperti masalah kewarisan.

Pemahaman para ulama melalui metode ijtihad terhadap nash-nash tersebut memungkinkan hukum Islam berkembang dan antisipatif menghadapi berbagai perubahan. Pemahaman tersebut dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh mereka Ijtihad inilah yang membuat dinamis hukum Islam pada masa-masa awal. Para ulama pada masa tersebut secara kreatif berupaya menjabarkan teks-teks keagamaan dalam Islam sesuai dengan semangat tantangan dan situasi kemasyarakatan yang mereka hadapi berdasarkan prinsip masalah, kias, dan *istihsan*. Sejalan dengan perkembangan demikian, ulama juga merumuskan berbagai metodologi dalam pengembangan hukum Islam.¹⁴

Kajian dalam rangka menemukan dan pengembangan hukum yang baru itu adalah salah satunya dapat dilakukan melalui telaah secara cermat dan cara-cara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka menemukan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pemakainya, para ahli hukum Islam tentu bertolak dari hukum Islam itu sendiri.¹⁵

Salah satu sumber kebingungan dalam bidang ini adalah pemberian label “Islam”. Istilah “Ilmu Islam” seringkali diartikan sebagai ilmu-ilmu yang berkembang dalam konteks budaya Islam abad Pertengahan. Namun istilah “tidak islami” dipergunakan untuk ilmu yang menyimpang dari syari’at Islam. Hal ini bermuara pada timbulnya kesan yang salah, bahwa seolah-olah ada sesuatu yang salah dalam sudut pandang Islam, dengan ilmu yang berkembang di Barat. Mereka yang mempelajari ilmu-ilmu modern ini kemudian cenderung pada pandangan yang menyatakan bahwa bidang yang mereka pelajari berada di luar cakupan syari’at, yang hanya terbatas pada soal-soal peribadatan. Sayangnya, kebingungan ini makin diperumit dengan fakta bahwa kalangan yang ingin mempertahankan karakter ilmu-ilmu tradisional Islam begitu giat mengolah kesan bahwa hanya ilmu-ilmu tradisional itulah yang benar-benar sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu isu terpenting di dunia Islam abad ke-20 dan ke depan yaitu proyek islamisasi sains. Ambruknya peradaban Barat seperti telah diyakini oleh banyak pengamat Barat seperti John O. Voll yang menulis buku *The Failure of The West*, Arnold, Esposito dan lainnya, telah menjadi suntikan energi baru bagi kebangkitan Islam. Umat Islam dituntut merumuskan sebuah “modernitas lain” yang tidak mengulang modernitas Barat yang telah gagal. Peradaban Barat yang dibangun di atas paradigma positivisme, tidak menghantarkan manusia

pada penemuan makna, pada kedirian manusia yang sejati, pada kesadaran akan Tuhan dan kesadaran spiritual, di sisi lain malah memproduksi jeritan pilu kemanusiaan. Beberapa kritikus dari madzhab *critical theory* bahkan melihat bahwa modernitas Barat sesungguhnya tak lebih dari sekadar gerakan etnis dan dominasi kelas, imperialisme Eropa, antroposentrisme, kerusakan alam, penggusuran komunalitas dan tradisi, pencipta keterasingan individu dan gong kematian individu dalam birokrasi.

Problem sains modern adalah, ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil menggapai supremasi tapi tak mencipratkan makna apapun bagi kebahagiaan manusia modern. Satu sisi, sains dan teknologi semakin membuat manusia modern benar-benar menjadi raja atas lingkungannya dimana alam ditaklukkan sepenuhnya dan diabdikan untuk kepentingannya. Tetapi, semakin dalam ilmu pengetahuan digali, semakin semangat alam didekati, semakin jauh semesta terdeteksi, dan semakin transparan tabir-tabir misteri terungkapi, tidak menghantarkan manusia modern pada penemuan makna dan rahasia hidup. Misalnya pengalaman penemuan dan penyaksian akan kebesaran Tuhan sebagai The Creator dibalik obyek studi, suatu pengalaman yang akan mendorong transendensi spiritual dan intensifikasi religiusitas. Sebaliknya, yang terjadi adalah, semua eksplorasi itu justru semakin mengukuhkan otoritas humanisme yang menghempaskan manusia modern semakin jauh dari penemuan makna hidup. Para pioner gerakan Islamisasi ilmu di dunia Islam seperti Ismail Al-Quran-Faruqi, Ziauddin Sardar, Naquib Al-Quran-Attas, Akbar S. Ahmed dan Merryl Wyn Davies telah memulai gerakan ini sejak pertengahan abad ke-20. Namun, tentu saja, sebagai sebuah gagasan, ide Islamisasi Ilmu tak luput dari kontroversi. Di Indonesia, perdebatan tentang gerakan Islamisasi ilmu juga hangat. Moeftich Hasbullah merekam perdebatan penting tersebut mulai dari aspek filosofis-teoritis, ide-ide Islamisasi dan contoh aplikatifnya dalam disiplin ilmu. Walaupun sebenarnya islamisasi ilmu itu tidak akan pernah ada, karena ilmu itu sendiri adalah netral, mungkin yang bisa diislamisasikan hanya pada pengguna ilmunya, pengembang ilmunya, tujuan ilmu bukan pada substansi ilmu.¹⁶

Barangkali salah satu jalan keluar dari kebingungan ini adalah dengan membedakan antar *islam, iman, dan ihsan*, penyerahan diri, keimanan, dan kebaikan. Dalam semua proses pencarian yang dilakukan oleh seorang muslim, ketiganya harus selalu diingat. Paling tidak, ia harus memperhatikan bahwa apa yang ia perbuat tidak menyimpang dari hukum yang ditetapkan oleh syari'at.

Namun, seorang muslim juga harus menjadi perwujudan dari keimanannya, dan dengan mewujudkan keimannya itu ke dalam perbuatan, sehingga ia menjadi seorang muhsin walaupun sifat ihsan ini bersifat universal tak mengenal batas identitas dan keimanan yang berujung pada kecintaan ilahi.¹⁷ Upaya-upaya seperti itu dilakukan pada periode klasik perkembangan ilmu-ilmu Islam. Pada masa itu semua ilmu diintegrasikan ke dalam satu naungan pandangan dunia, sehingga ilmu-ilmu alam, matematika, tata bahasa, agama, dan filsafat bisa bersatu dalam harmoni, dan hasilnya begitu layak dibanggakan. Namun sayang, kredibilitasnya tidak bisa dipertahankan dan cukup banyak tantangan yang muncul sebagai reaksi dari keberhasilan itu.

PENUTUP

Dewasa ini, kita harus terlibat dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti politik atau ilmu-ilmu alam, yang aspek-aspeknya begitu penuh dengan bias pihak asing, padahal para ilmuwan muslim besar pada periode klasik sudah begitu menguasainya. Namun tidak demikian berarti bahwa mendalami ilmu-ilmu itu merupakan penyimpangan terhadap syari`at, dan tidak pula berarti syari`at tidak memiliki yuridiksi atas ilmu-ilmu itu. Bahkan jika memang apa yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam pada zaman dulu itu sepenuhnya sudah tidak relevan, maka tetap saja para pemikir muslim modern harus berupaya mengeksperisikan keimannya dalam setiap langkah mereka, bahkan mereka harus berupaya sekuat tenaga untuk meneruskan semangat para pemikir ulama terdahulu untuk membumikan hukum Islam dalam realitas sosial, agar apa yang mereka lakukan menjadi kebaikan, kebenaran, dan keindahan, atau dengan kata lain, *ihsan*. Karena *ihsan* adalah buah dari ekspresi keimanan seseorang (*iman*) dan keta`atannya terhadap ketentuan-ketentuan ilahi (*islam*) . []

ENDNOTES

¹ Meskipun Syari`at dan fikih memiliki ikatan yang kuat dan sulit dipisahkan, namun di antara keduanya terdapat perbedaan mendasar. Kata *Syari`at* (*Asy-Syari`ah*) secara etimologis berarti sumber/aliran air yang digunakan untuk minum. Dalam perkembangannya, kata Syari`at digunakan orang Arab untuk mengacu kepada jalan (agama) yang lurus (*at-Tariqah al-mustaqimah*), karena kedua makna tersebut mempunyai keterkaitan makna. Sumber /aliran air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara keselamatan jiwa an tubuh mereka, sedangkan *ath-Tariqah al-Mustaqimah* merupakan kebutuhan pokok yang akan menyelamatkan dan memebawa kebaikan bagi umat manusia. Dari akar kata ini, syari`at diartikan sebagai

agama yang lurus yang diturunkan Allah swt. Bagi umat manusia. Berdasarkan definisi syari`at tersebut, ulama fikih dan ushul fikih menyatakan bahwa syari`at merupakan sumber dari fikih. Alasannya, fikih merupakan pemamahan yang mendalam terhadap *an-nusûs al-muqaddasah* dan merupakan upaya mujtahid dalam menangkap makna serta illat yang dikandung oleh *an-nusûs al-muqaddasah* tersebut. Dengan demikian fikih merupakan hasil ijhtihad ulama terhadap ayat al-Quran atau sunah Nabi Muhammad saw. (*Esklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997*), h.334.

² Merujuk pada buku Muhammad Qutb Islam *The Misunderstood Religion Islam*, Agama yang disalahpahami, tampak jelas bahwa hukum Islam juga menjadi "hukum yang disalahpahami". Ada beberapa isu yang kerap menjadi sasaran kesalahpahaman orang terhadap hukum Islam, seperti masalah poligami, masalah pembagian warisan, masalah jihad, masalah bunga bank, masalah *jizyah`* pajak bagi kafir zimmi, masalah perbudakan, dan sebagainya. Selain itu, kesalahpahaman dan serangan terhadap hukum pidana Islam disuarakan lebih gencar lagi. Andaikata masyarakat mengetahui keunggulan hukum ini, sangat besar kemungkinannya justru merekalah yang akan meneriakkan pemberlakuan humum pidana Islam. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang Profesor dari Negeri Paman Sam, memasukkan negeri ini sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan predikat "negara-negara terkecil angka kejahatannya" dibanding negara-negara lain di dunia. (Freda Adler, Mueller, dan William S. Laufer, *Criminology*, (New York: Mc Graw Hill, 1991), h.170-171.

³ Lihat Annemarie Schimmel, *Dechipering The Sign of God*, (Al-bany: SUNY Press, 1994), h. 207-208.

⁴ Wahabi diambil dari nama guru Muhamad Abduh yaitu Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhâb, seorang pemimpin gerakan reformis di Arabia. Gerakan ini tidak dilatarbelakangi politik melainkan gerakan murni keagamaan yang berkecimpung dengan persoalan-persoalan internal umat Islam. Muncul sebagai reaksi terhadap paham tauhid masyarakat Islam yang telah dipengaruhi ajaran tarikat yang sebagian ekksesnya sangat menghargai para imam tarekat sebagai wali dan memulyakan makan mereka dan tradisi keagamaan yang dianggap menyimpang dari Ajaran Islam. Gerakan ini juga dikenal degan gerakan puritanisme atau gerakan pemurnian akidah.

⁵ Ibnu Taiymiyah terkenal karena penekanannya pada otoritas teks dan tradisi muslim paling awal, lebih dari perkembangan mazhab-mazhab fikih kemudian. Meskipun, sebagaimana ahli hukum Hanbali, Ibnu Taiymiyah menekankan al-Quran dan as-Sunnah dan menolak ar-Ra`yu sebagai sumber syari`ah, dia mengakui otoritas salaf, generasi muslim paling awal itu. Selain itu keinginannya untuk menentang mazhab yang mapan tidak dimanifestasikan dengan mendirikan mazhab baru atau karya yang independen. Seperti di catat Schact,"baik Ibnu Taiymiyah maupun pengikutnya tidak melakukan elaborasi suatu sistem hukum positif alternatif". (baca Josep Schact,'Islamic Law in Contemporary States", *American Journal Of Comparatif Law*, 1959), h. 147

⁶ istilah fundamentalisme pertama kali muncul di dunia Barat yakni di Kristen Amerika yaitu kristen ortodok yang menafsirkan teks-teks suci secara harfiah, mereka menentang paham evolusi darwin (darwinisme biologi) dan mereka sampai sekarang pun merazia buku-buku yang

berpaham atau mendukung paham evolusi darwin dan ciri khas paham mereka jug adalah menentang program keluarga berencana oleh karena ketika George W. Bush. Ketika berkuasa dana bantuan KB dihentikan karena di termasuk partai Republik yang beraliran paham Kristen Ortodok. Kedua paham tersebut hampir sama dengan paham-paham di dunia Islam pada umumnya, tetapi bedanya di dunia Islam isu tentang evolusi darwin dan tentang Keluarga Berencana ditanggapi secara permisiv.

⁷ Jhon I. Esposito, *Ensiklopedi oxford ; Dunia Islam Modern*, (Penj: Eva Y.N DKK), Bandung: Mizan, 2002), jilid I, h. 218

⁸ Di kalangan Syi'ah sendiri ada dua mazhab pemikir yurispundensi Islam (uṣūl Fiqh), yaitu mazhab *akhbariyyūn* dan mazhab *uṣūliyyūn*. Mazhab *akhbariyyūn* adalah mazhab yang mengatakan bahwa *akhbâr* (ucapan para imam maksum termasuk Nabi saw.) sebagai sumber terpenting hukum yang tunggal yang harus lebih didahulukan dari pada makna lahiriyah al-Quran dan hadis Nabi; posisi ni disandarkan pada kepercayaan Syi'ah bahwa imam adalah penafsir al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan mazhab *Uṣūliyyūn* berpendapat salah mazhab hukum yang bersandar pada serangkaian proses rasional. Pembagian ini dalam kontek di mazhab Sunni dikenal dengan mazhab ahlul hadis untuk mazhab akhbâriyyah, dan mazhab ahl ar-Ra'yu untuk mazhab uṣūliyyah.

⁹ Masalah yang paling mendasar yang diajukan Khumaini dalam kaitannya dengan pemerintahan Islam ialah konsepnya tentang pemerintahan fuqaha atau wilayah al-faqih. Khumaini beranggapan bahwa pemerintahan Islam belum dapat dibilang sempurna jika tidak dikendalikan langsung oleh kaum fuqaha. Oleh karena itu Khumaini menegaskan bahwa wajib bagi fuqaha, baik secara individual maupn bersama-sama berusaha mendirikan pemerintahan fuqaha. Khumanî menegaskan:” Dengan demikian, maka urusan pemerintahan dikembalikan kepada faqih yang adil. Dialah yang pantas untuk memimpin kaum muslimin. Sebab seorang penguasa harus berjuang untuk mendirikan pemerintahan dan penegakkan Negara Islam adalah wajib kifayah atas fuqaha yang adil. Jika ada seorang diantara mereka yang sukses mendirikan Pemerintahan Islam tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan bersama-sama, maka secara bersama-sama mereka harus berusaha untuk itu. Bahkan Khumaini menegaskan bahwa jika seorang faqih memiliki kemampuan untuk menegakkan pemerintahan islam, maka wajib ain untuk melakukan hal tersebut (Ruhullah al-Musawi al-Khumainî, *Kitâb al-Bai'*, Qum: Muassasah Ismai'iliyan li al-Tibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Taui'', tanpa tahun, jilid II, h. 466)

¹⁰ Dalam istilah ilmu al-Quran kita akan menemukan dengan sebutan ilmu nasakh dan mansukh. Dimana secara sepintas ayat-ayat tersebut nampak kontradiksi. Quraish Shihab cenderung memahami pengertian naskh dengan “pergantian atau pemindahan dari suatu wadah ke wadah yang lain”. dengan kata lain bahwa semua ayat tetap berlaku dan tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat dan orang tertentu karena kondisi yang berbeda. Jadi ayat hukum yang tidak berlaku (mansukh) bagi masyarakat atau orang tertentu, tetap saja masih berlaku bagi masyarakat lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula. Bahkan dalam kesempatan lain Quraish Shihab mencontohkan nasikh mansukh tersebut dengan sebuah obat. Obat sakit kepala merek X misalnya mungkin untuk orang tertentu tidak cocok tetapi obat tersebut bagi yang lain cocok. (baca Membumikan al-Quran karangan Muhammad Quraish Shihab, terbitan Mizan, cet. XIX, thn 1999, tentang *nâsikh mansûkh*, h. 143-149.

¹¹ Beberapa fakta membuktikan bahwa banyak para manajer perusahaan/ekomon yang sukses dikarenakan adanya penyatuan antara knowledge tentang ekonomi dengan spiritual dan banyak yang gagal karena pemisahan tersebut. Jadi bukan seperti kita bayangkan selama ini bila ada unsur spiritual maka akan membawa kehidupan kita melempen dan tidak bergairah serta maju, tetapi dengan unsur spiritual kehidupan akan lebih terinspirasi dan mobile. Bahkan banyak gerakan-gerakan perlawanan di Indonesia terhadap penjajah dibawah koordinasi kumpulan-kumpulan ahli sufi.

¹² Islam terambil dari kata *aslama* yang berarti damai, tunduk, dan pasrah kepada hakikat kebenaran. Ada tiga tingkatan kepasrahan atau ketundukan yaitu ketundukan jasmani, ketundukan akal, dan ketundukkan hati. Kekuatan badan atau jasmani hanya bisa ditundukkan dengan jasmani dan otot pula. Kekuatan akal hanya bisa ditundukkan melalui dalil dan argumentasi. Sedangkan ketundukkan hati hanya bisa melalui keimanan. Orang yang hanya pasrah atau tunduk jasmani dan akalnya saja, tetapi hatinya menentang pada hakikatnya tidak termasuk orang-orang yang beriman, karena hakekat iman adalah penyerahan dan kepasrahan hati dan jiwa. (lihat *al-'Adl al-'Ilahî* karangan Murtada Muthahhari, Muassasah an-Nasyr al-Islâmi, 1981, h. 29-35.)

¹³ Iskandar Usman, *Istihân dan Perubahan Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Indonesia abad XX (1901-1970)*, Disertasi Belum diterbitkan, UIN Jakarta, h.219.

¹⁵ 1Satria Efendi M. Zen, *Metodologi Hukum Islam*, Dalam Amrullah Ahmad DKK. (Peny.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 118

¹⁶ Di antara bagian atau macam ilmu adalah dilihat dari substansi ilmu, pengguna ilmu, pengembang ilmu, tujuan ilmu dan teori-teori ilmu. Kesemuanya selain substansi ilmu dapat diislamisasikan, karena substansi ilmu sifat netral tidak memihak, seperti misalnya dalam matematika tiga ditambah tiga sama dengan enam, tentu idoleogi manapun tiga ditambah tiga tetap enam tidak akan bisa berubah. Dalam substansinya, hal ini tidak bisa diislamisasikan. Yang dapat diislamisasikan hanya penggunaannya, seperti para pengguna ilmu matematika sebelum berhitung membaca bismillah misalnya atau menghitung dalam akuntansi dengan jujur, akuntabel dan seterusnya.

¹⁷ Dalam al-Quran tidak disebutkan bahwa "Allah menyukai orang-orang muslimin atau orang-orang mu`minin" tetapi al-Quran mengungkapkannya dengan kalimat "Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (muhsinin) *إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ*» (QS. 2: 195, QS. 5:14 & 96, QS. 3:134 & 148). Ini membuktikan bahwa kebaikan itu tidak mengenal identitas ataupun keimanan seseorang, baik dia seorang muslim, yahudi ataupun nasrani, bahkan seorang ateis pun, kebaikan itu akan disukai oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya jika kejahatan dan kebiadaban itu walaupun datangnya dari seorang muslim lagi mu`min pun akan dibenci oleh Allah swt, malaikat, manusia bahkan seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Esposito, Jhon L. 2002, *Ensiklopedi oxford ; Dunia Islam Modern*, Penrj: Eva Y.N DKK, Bandung; Mizan, jilid I.
- Freda Adler, Mueller, dan William S. Laufer, 1991. *Criminology*, New York: McGraw Hill,
- Harun Nasution, 1986 *Teologi Islam* Jakarta: UI Press. Cet V.
- Iqbal, Muhammad *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Indonesia abad XX (1901-1970)*, Disertasi belum diterbitkan, Jakarta: UIN Jakarta.
- al-Khumaini, tanpa tahun. *Kitab al-Bai`*, Qum: Muassasah Ismai`iliyan li al-Thiba`ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi. jilid II.
- Muthahhari, Murtadha. 1981. *al-'Adl al-Ilahi*, Muassasah an-Nasyr al-Islâmî,
- Schact, Josep. 1959. *Islamic Law in Contemporary States*, American Journal of Comparatif Law,
- Schimmel, Annemarie 1994. *Dechipering The Sign Of God*, Al-Bany: SUNY Press,
- Shihab, M. Quraish. t.th. *Membumikan al-Quran*, Jakarta; Mizan, Cet. I.
- Tim Penyusun. 1997 *Esklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Usman, Iskandar. 1996. *Istihsan dan Perubahan Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta; Raja Grafino Persada,
- Taiymiyah, Ibnu. 1969 *As-Siyasah Asy-Syar`iyyah Fi Islah ar-Ra`i wa ar-Raiyyah* Mesir; Dar al-Kitab al-'Arabi
- Zen, Satria Efendi M., 1996. *Metodologi Hukum Islam*, Dalam Amrullah Ahmad dkk. (Peny.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press